



## **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 45 TAHUN 2010**

#### **T E N T A N G**

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA**

**DINAS BINA MARGA PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN UANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa rincian Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas serta rincian tugas, fungsi dan uraian tugas masing-masing Jabatan Struktural, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu melakukan penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Bina Marga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6)
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
17. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 9).

MEMUTUSKAN ..

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI SUMATERA UTARA.**

### BAB I

#### Ketentuan Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lainnya;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Setdaprovsu;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Sekdaprovsu;
9. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10 Otonomi ...

10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Desentralisasi adalah penyerahan urusan dan/atau kewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka dan Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
13. Kabupaten dan Kota adalah Kabupaten dan Kota dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
14. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, perlengkapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya serta mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya;
15. Dinas Daerah adalah Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara;
16. Bina Marga adalah Membangun dan Membina Jaringan Jalan;
17. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Kadis;
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel;
19. Jembatan adalah sebagian dari Jalan yang berfungsi untuk menghubungkan Jalan yang dipisahkan oleh sungai atau jurang;
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD;
21. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD;
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari Tenaga-tenaga yang memiliki keahlian atau/dan keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
23. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II ...

**BAB II**  
**Bagian Kesatu**  
**Unit Pelaksana Teknis Dinas**

**Pasal 2**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Unit Organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas pelayanan kepada Instansi/Perangkat Daerah dan masyarakat dengan membawahi beberapa Kabupaten/Kota;
- (3) Organisasi Unit Pelaksana Teknis ditata dengan melakukan pengurangan/perampingan besaran Organisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pembentukan**

**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan ini ditata dan dibentuk Unit Pelaksana Teknis(UPT) pada Dinas Bina Marga, terdiri dari :
  - a. UPT Pengujian dan Pengendalian Mutu, **Wilayah Kerja seluruh Kabupaten/Kota** berkedudukan di **Medan**;
  - b. UPT Bina Marga Medan, Wilayah Kerja, Medan, Kabupaten D. Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Kota Binjai, dan T. Tinggi, berkedudukan di Medan;
  - c. UPT Bina Marga Kabanjahe, wilayah Kerja Kabupaten Karo, Simalungun, Pakpak Bharat, Dairi dan Kota P. Siantar, berkedudukan di Kabanjahe;
  - d. UPT Bina Marga Tarutung, wilayah Kerja Kabupaten Taput, Tap. Tengah, Toba Samosir, Samosir, Humbang Hasundutan dan Kota Sibolga, berkedudukan di Tarutung;
  - e. UPT Bina Marga Rantau Prapat, wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu, Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, dan Kota Tj. Balai berkedudukan di Rantau Prapat;
  - f. UPT Bina Marga Padang Sidempuan, wilayah kerja Kota Padang Sidempuan, Tap. Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Mandailing Natal berkedudukan di P. Sidempuan;
  - g. UPT Bina Marga Gunung Sitoli, wilayah kerja Kab. Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Kota Gunung Sitoli berkedudukan di Gunung Sitoli.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan pelayanan jasa dan pelayanan umum.

BAB III ...

**BAB III**  
**Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**  
**Bagian Kesatu**  
**Organisasi**

**Pasal 4**

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Pengendalian Mutu, terdiri dari :
  - a. UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengujian Bahan Bangunan dan Geologi;
  - d. Seksi Pengendalian Mutu;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Masing-masing Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud berpedoman pada ayat (1);
- (3) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari :
  - a. UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembangunan;
  - d. Seksi Pemeliharaan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Kedudukan**

**Pasal 5**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Unit Pelaksana Teknis Operasional dilingkungan Dinas Bina Marga, yang dipimpin oleh seorang Kepala berada dibawah dan berkedudukan serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- (2) Sub Bagian, dan Seksi pada UPT dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala UPT;

Bagian . . .

**Bagian Ketiga**  
**Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas**  
**Pasal 6**

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Pengendalian Mutu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketatausahaan, Pengujian Bahan Bangunan dan Geologi serta Pengendalian Mutu;
- (2) **Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Pengendalian Mutu**, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
  - b. penyelenggaraan pelayanan jasa pengujian bahan bangunan dan tanah geologi;
  - c. penyelenggaraan pengendalian mutu pelaksanaan fisik konstruksi;
  - d. penyelenggaraan penyusunan standar administrasi pengujian dan pengendalian mutu fisik konstruksi;
  - e. penyelenggaraan penyempurnaan Standar teknis pengujian dan pengendalian mutu fisik konstruksi;
  - f. penyelenggaraan standar teknis pengelolaan UPT;
  - g. penyelenggaraan pengujian mutu, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
  - h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
  - i. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.
- (3) **Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian dan Pengendalian Mutu**, mempunyai uraian tugas :
  - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
  - b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan dalam pengujian dan pengendalian mutu;
  - c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria dalam bidang pengujian dan pengendalian mutu;
  - d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan UPT;
  - e. menyelenggarakan fasilitas pelayanan umum dan pelayanan minimal;
  - f. menyelenggarakan pelayanan jasa pengujian bahan bangunan, sesuai Standar yang ditetapkan;
  - g. menyelenggarakan pelayanan jasa pengujian tanah geologi, sesuai Standar yang ditetapkan;
  - h. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi pengujian mutu fisik konstruksi;
  - i. menyelenggarakan....

- i. menyelenggarakan pengendalian mutu dan fisik konstruksi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- j. menyelenggarakan pembinaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
- k. menyelenggarakan evaluasi kegiatan Unit Pelaksana Teknis;
- l. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan pengujian dan pengendalian mutu;
- m. menyelenggarakan evaluasi pengendalian mutu pelaksanaan fisik konstruksi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- n. menyelenggarakan pembinaan ketata usahaan, sesuai Standar yang ditetapkan;
- o. menyelenggarakan pengkajian kebutuhan anggaran belanja UPT, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- p. menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan dan Kepegawaian;
- q. menyelenggarakan standar teknis pengelolaan UPT, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- r. menyelenggarakan pengujian mutu, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- s. menyelenggarakan fasilitasi dan pengaturan keamanan Kantor;
- t. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- u. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- v. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- w. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian dan Pengendalian Mutu dibantu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengujian Bahan Bangunan dan Geologi;
- c. Seksi Pengendalian Mutu.

#### **Pasal 7**

(1) **Kepala Sub Bagian Tata Usaha**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan . . .

- b. melaksanakan pengumpulan data/bahan dan referensi untuk kebutuhan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan Standar, norma dan kriteria pelaksanaan ketatausahaan, sesuai Standar yang ditetapkan;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- e. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- f. melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian, sesuai Standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan pendistribusian, surat-surat naskah dinas, sesuai Standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan pembinaan kearsipan dan Dokumentasi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- i. melaksanakan penggandaan naskah dinas, sesuai Standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan fasilitasi pelayanan hubungan masyarakat, sesuai Standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
- l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Ketatausahaan UPT;
- m. melaksanakan urusan kebendaharawan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. melaksanakan inventarisasi barang bergerak dan tidak bergerak, sesuai Standar yang ditetapkan;
- o. melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- p. melaksanakan pengelolaan keuangan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- q. melaksanakan keamanan, kenyamanan dan keamanan Kantor, sesuai Standar yang ditetapkan;
- r. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, sesuai Standar yang ditetapkan;
- s. melaksanakan pengkoordinasian program kegiatan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- t. melaksanakan pengkoordinasian dalam penyusunan laporan, sesuai Standar yang ditetapkan;
- u. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- v. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- x. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(2) Kepala . . .

(2) **Kepala Seksi Pengujian Bahan Bangunan dan Geologi**, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pengujian Bahan Bangunan dan Geologi;
- b. melaksanakan pengujian terhadap bahan bangunan yang berhubungan dengan jembatan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan, referensi dalam bidang pengujian bahan bangunan dan geologi;
- d. melaksanakan penyusunan Standar, norma dan kriteria dalam bidang pengujian bahan bangunan dan geologi;
- e. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pengujian bahan bangunan geologi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan evaluasi laporan pengujian bahan bangunan, sesuai Standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan pembinaan pengujian geologi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengendalian terhadap bahan bangunan, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- i. melaksanakan evaluasi geologi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan monitoring bahan bangunan dan geologi, sesuai Standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan monitoring terhadap geologi, Standar yang ditetapkan;
- l. melaksanakan pengujian mutu air atas jalan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- m. melaksanakan pengujian tanah atas jalan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- n. melaksanakan pengujian batuan atas jalan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- o. melaksanakan pengujian geologi jalan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- p. melaksanakan pengujian mutu air atas jembatan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- q. melaksanakan pengujian tanah atas jembatan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- r. melaksanakan pengujian batuan atas jembatan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- s. melaksanakan pengujian geologi atas jembatan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- t. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;

v. Melaksanakan . . .

- v. melaksanakan pemberian masukan yang diperlukan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- w. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(3) **Kepala Seksi Pengendalian Mutu**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi pengendalian mutu;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan pengendalian mutu;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan bidang pengendalian mutu;
- d. melaksanakan penyusunan Standar, norma dan kriteria dalam bidang pengendalian mutu;
- e. melaksanakan penelitian dokumen teknis mutu fisik konstruksi jalan provinsi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan penelitian dokumen teknis mutu fisik konstruksi jembatan provinsi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- g. melaksanakan pembinaan mutu fisik konstruksi jalan provinsi, sesuai Standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan pembinaan mutu fisik konstruksi jembatan provinsi, sesuai Standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu fisik konstruksi jalan provinsi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu fisik konstruksi jembatan provinsi, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- k. melaksanakan minitoring dan pembinaan mutu fisik konstruksi jalan provinsi, sesuai Standar yang ditetapkan;
- l. melaksanakan minitoring dan pembinaan mutu fisik konstruksi jembatan provinsi, sesuai Standar yang ditetapkan;
- m. melaksanakan evaluasi mutu fisik konstruksi jalan provinsi, sesuai Standar yang ditetapkan;
- n. melaksanakan evaluasi mutu pelaksanaan fisik konstruksi jembatan provinsi;
- o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.
- q. melaksanakan pemberian masukan yang diperlukan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- r. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

Pasal 8 . . .

## Pasal 8

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Medan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketatausahaan, pengujian bahan bangunan dan geologi serta pengendalian mutu;
- (2) **Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Medan**, menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup UPT;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
  - c. penyelenggaraan tindakan darurat dalam penanggulangan kerusakan akibat bencana alam, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
  - d. penyelenggaraan tugas pembangunan maupun peningkatan jalan dan jembatan yang bersifat khusus dan sangat strategis yang didelegasikan oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
  - e. penyelenggaraan program usulan kegiatan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan;
  - f. penyelenggaraan program usulan kegiatan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan jembatan;
  - g. penyelenggaraan tindak lanjut hasil audit, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
  - h. penyelenggaraan Pemberian masukan yang diperlukan Kepala Dinas, sesuai dengan tugasnya;
  - i. penyelenggaraan Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.
- (3) **Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Bina Marga Medan**, mempunyai uraian tugas :
  - a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin kepada pegawai pada lingkup UPT;
  - b. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan jalan dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
  - c. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dibidang pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan;
  - d. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan jembatan dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan jalan dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan jembatan dengan Kabupaten/Kota di wilayahnya;
  - g. menyelenggarakan ...

- g. menyelenggarakan pengkoordinasian tindakan darurat dalam penanggulangan kerusakan akibat bencana alam, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan.
- h. menyelenggarakan tugas pembangunan dan peningkatan jalan yang bersifat khusus dan sangat strategis yang didelegasikan Kepala Dinas, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan tugas pembangunan maupun peningkatan jembatan yang bersifat khusus dan sangat strategis yang didelegasikan oleh Kepala Dinas, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- j. menyelenggarakan tugas pemeliharaan jalan yang bersifat khusus dan sangat strategis yang didelegasikan Kepala Dinas, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- k. menyelenggarakan tugas pemeliharaan jembatan yang bersifat khusus dan sangat strategis yang didelegasikan Kepala Dinas, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- l. menyelenggarakan program usulan kegiatan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pembangunan/peningkatan jalan;
- m. menyelenggarakan program usulan kegiatan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pembangunan/peningkatan jembatan;
- n. menyelenggarakan program usulan kegiatan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan.
- o. menyelenggarakan program usulan kegiatan dan pembiayaan dalam penyelenggaraan pemeliharaan jembatan;
- p. menyelenggarakan tindak lanjut hasil audit, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. menyelenggarakan penetapan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- r. menyelenggarakan pemberian masukan yang diperlukan Kepala Dinas, sesuai dengan tugasnya;
- s. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai tugas dan fungsinya;
- t. menyelenggarakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), **Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Medan**, dibantu :

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pembangunan;
- c. Seksi Pemeliharaan.

Pasal 9 ...

## Pasal 9

### (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data/bahan dan referensi untuk pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria dalam pengelolaan Ketatausahaan dan administrasi;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam bidang Ketatausahaan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin dan administrasi pegawai;
- g. melaksanakan administrasi/penatausahaan, penerimaan dan pendistribusian, surat-surat, naskah dinas, sesuai Standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengolahan kearsipan dan Dokumentasi, sesuai Standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan penggandaan naskah dinas, sesuai Standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat, sesuai Standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan pengelolaan pelayanan umum dan minimal;
- l. melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- m. melaksanakan inventarisasi dan administrasi perlengkapan barang bergerak dan tidak bergerak, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- o. melaksanakan pemeliharaan, kebersihan, nyaman dan keamanan Kantor;
- p. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dan perencanaan pada lingkup UPT;
- q. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan pada lingkup UPT;
- r. melaksanakan fasilitasi persiapan dan penyelenggaraan rapat-rapat Internal dan Eksternal UPT;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- v. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(2) Kepala ...

(2) **Kepala Seksi Pembangunan**, mempunyai uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pembangunan;
- b. melaksanakan koordinasi Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan lainnya, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dalam bidang pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. melaksanakan penyusunan Standar, norma dan kriteria dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- e. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada Seksi Pembangunan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. melaksanakan kerjasama pembinaan Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan lainnya, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan Pengawasan/pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan lainnya, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan monitoring, pemantauan dan pembinaan Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan lainnya, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan koordinasi Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jembatan dengan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan kerjasama pembinaan Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jembatan serta pembangunan lainnya, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan evaluasi pemeliharaan Jalan dan Jembatan, sesuai Standar yang ditetapkan;
- l. melaksanakan pelayanan tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. melaksanakan Pengawasan/pengendalian kegiatan pembangunan dan peningkatan jembatan serta pembangunan lainnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- n. melaksanakan monitoring, pemantauan, evaluasi dan pembinaan Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jembatan;
- o. melaksanakan inventarisasi fungsi jalan beserta utilitasnya, sesuai Standar yang ditetapkan;
- p. melaksanakan Pembinaan fungsi jalan beserta utilitasnya, sesuai Standar yang ditetapkan;
- q. melaksanakan Pengawasan dan pengendalian fungsi jalan beserta utilitasnya, sesuai Standar yang ditetapkan;
- r. melaksanakan inventarisasi fungsi jembatan beserta utilitasnya, sesuai Standar yang ditetapkan;
- s. melaksanakan . . .

- s. melaksanakan Pembinaan fungsi jembatan beserta utilitasnya, sesuai Standar yang ditetapkan;
- t. melaksanakan Pengawasan dan pengendalian fungsi jembatan beserta utilitasnya, sesuai Standar yang ditetapkan;
- u. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
- v. melaksanakan pemberian masukan yang diperlukan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- w. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- x. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan.

(3) **Kepala Seksi Pemeliharaan**, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Pemeliharaan;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengelohan data/bahan dalam bidang pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Kegiatan Seksi Pemeliharaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan koordinasi Kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan jalan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- f. melaksanakan kerjasama pembinaan Kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan jalan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- g. melaksanakan Pengawasan/pengendalian kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan jalan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- h. melaksanakan monitoring, pemantauan, evaluasi dan pembinaan Kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan jalan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- i. melaksanakan koordinasi Kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan jembatan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- j. melaksanakan kerjasama pembinaan Kegiatan Pemeliharaan dan peningkatan jembatan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- k. melaksanakan Pengawasan/pengendalian kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jembatan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- l. melaksanakan monitoring, pemantauan, evaluasi dan pembinaan Kegiatan Pemeliharaan Pembangunan dan peningkatan jembatan, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan;
- m. melaksanakan inventarisasi fungsi jalan beserta utilitasnya, sesuai Standar yang ditetapkan;

n. melaksanakan . . .

- n. melaksanakan Pembinaan fungsi jalan beserta utilitasnya, sesuai Stándar yang ditetapkan;
- o. melaksanakan Pengawasan/pengendalian fungsi jalan beserta utilitasnya, sesuai Stándar yang ditetapkan;
- p. melaksanakan inventarisasi fungsi jembatan beserta utilitasnya, sesuai Stándar yang ditetapkan;
- q. melaksanakan Pembinaan fungsi jembatan beserta utilitasnya, sesuai Stándar yang ditetapkan;
- r. melaksanakan Pengawasan/pengendalian fungsi jembatan beserta utilitasnya, sesuai Stándar yang ditetapkan;
- s. melaksanakan Pelayanan tindak lanjut hasil pemeriksaan/audit, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- t. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai dengan tugasnya;
- u. melaksanakan pemberian masukan yang diperlukan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya;
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai dengan tugasnya.
- w. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai Standar yang ditetapkan;

#### **Pasal 10**

Tugas, Fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Medan, Kaban Jahe, Tarutung, Rantau Prapat, Padang Sidempuan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Gunung Sitoli berpedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

#### **Bagian Keempat** **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 11**

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Pengendalian Mutu serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional, berdasarkan Kebutuhan dan hasil Analisis Beban Kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada lingkup Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan keahlian masing-masing;

(3) Kelompok . . .

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-Sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan, sifat jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simlikasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar Satuan Kerja/Unit Organisasi lainnya, sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;
- (2) Kepala UPT wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya masing-masing;
- (3) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Kepala UPT, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal, maka Kepala UPT menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- (5) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugasnya karena sesuatu hal Kepala UPT mengusulkan pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi pada UPT;
- (6) Atas dasar pertimbangan dayaguna dan hasilguna dalam hal berhalangan dalam hal melaksanakan tugasnya, masing-masing pejabat dapat menghunjuk dan mendelegasikan tugasnya kepada pejabat setingkat dibawahnya yang dapat bertanggungjawab, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13 ...

### **Pasal 13**

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :

- a. Surat Dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala UPT harus melalui paraf penanggungjawab melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Surat Dinas yang akan ditanda tangani Kepala Dinas, harus melalui paraf koordinasi Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi dan Kepala UPT.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut berdasarkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur ini dapat dilakukan perubahan dan penyempurnaan, guna kelengkapan dan menampung urusan-urusan yang ditangani, sesuai tugas dan fungsinya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Pada saat diberlakukannya Peraturan ini, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 061.1-441.K/TAHUN 2002 tentang Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Jalan Jembatan serta Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 16 . . .

**Pasal 16**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di **Medan**

pada tanggal **30 Juni 2010**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

dto

**SYAMSUL ARIFIN**

Diundangkan di Medan  
pada tanggal **1 Juli 2010**

SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR 45